

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DALAM KEGIATAN BISNIS

Anggi Kella

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km.
14,5 Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta, 55548. Indonesia

Email: 23921010@students.uii.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap sistem pemungutan pajak dalam kegiatan bisnis di Indonesia. Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang bersifat memaksa memiliki peranan penting tidak hanya sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai sarana pemerataan pendapatan dan pengendali kegiatan ekonomi. Sistem perpajakan Indonesia yang menganut *self-assessment system* memberi keleluasaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan kewajibannya, namun sering menimbulkan persoalan seperti *tax avoidance* dan *tax evasion*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi perpajakan telah dirumuskan dengan tujuan kepastian hukum dan keadilan, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, kompleksitas peraturan, serta tantangan perpajakan dalam ekonomi digital. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang adaptif, pengawasan yang lebih efektif, serta peningkatan kesadaran hukum bagi pelaku usaha agar sistem perpajakan dapat berjalan optimal dan berkontribusi pada pembangunan nasional.

Kata kunci: Pajak, Bisnis, Pemungutan Pajak, Tinjauan Yuridis, *Self-Assessment*

ABSTRACT

This research discusses a juridical review of the tax collection system in business activities in Indonesia. As a compulsory source of state revenue, taxation plays a vital role not only as a fiscal instrument but also as a means of income distribution and economic regulation. Indonesia's tax system adopts a self-assessment system, granting taxpayers the authority to calculate and report their obligations, yet it often leads to issues such as tax avoidance and tax evasion. The research method applied is normative juridical with a descriptive-analytical approach and literature study. The findings indicate that although tax regulations are formulated to achieve legal certainty and fairness, their implementation still faces obstacles such as low taxpayer compliance, regulatory complexity, and challenges arising from digital economy taxation. Therefore, regulatory reforms that are more adaptive, effective supervision, and improved legal awareness among business actors are needed to optimize the tax system and enhance its contribution to national development.

Keywords: Tax, Business, Tax Collection, Juridical Review, Self-Assessment

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbe sar dan sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional. Kewajiban perpajakan adalah salah satu perwujudan kewajiban warga ne gara dan merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil dan makmur Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa ber dasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imba lan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.¹ Dalam konteks kegiatan bisnis, pajak berfungsi bukan hanya sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen pengendali ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak

¹ Mardiasmo, Perpajakan Edisi 2002, Yogyakarta, Andi , hlm 12

dalam kegiatan bisnis memiliki posisi yang strategis bagi keberlangsungan pembangunan nasional.²

Sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip *self-assessment system*, yaitu sistem yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.³ Sistem ini memberikan keleluasaan kepada pelaku usaha dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, keleluasaan tersebut seringkali menimbulkan permasalahan seperti praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun penggelapan pajak (*tax evasion*) yang merugikan negara.⁴

Dalam praktiknya, pemungutan pajak pada kegiatan bisnis dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, lemahnya pengawasan, hingga ketidakjelasan regulasi. Salah satu contohnya adalah banyaknya pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan, sehingga menimbulkan potensi *tax gap* yang cukup besar.⁵ Selain itu, kompleksitas regulasi pajak juga menjadi hambatan tersendiri bagi pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara benar. Dari perspektif yuridis, sistem pemungutan pajak harus didasarkan pada prinsip kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan.⁶ Namun, seringkali implementasi aturan pajak justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Misalnya, adanya perbedaan penafsiran antara aparat pajak dengan pelaku usaha terhadap norma tertentu dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan

² Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm. 12

³ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, (Yogyakarta: Andi, 2019), hlm. 7.

⁴ Gunadi, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 44.

⁵ Direktorat Jenderal Pajak, *Laporan Tahunan DJP 2022*, (Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2023), hlm. 56.

⁶ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 29.

Nilai. Hal ini menyebabkan sengketa perpajakan yang justru menambah beban administrasi baik bagi negara maupun wajib pajak.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan ditegaskan bahwa badan adalah sekumpulan orang dan/atau yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Berdasarkan ketentuan tersebut termasuk sebagai wajib Pajak badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Salah satu jenis Pajak yang dikenal di Indonesia saat ini adalah Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan terhadap Subjek Pajak baik subyek pajak perorangana maupun subyek pajak badan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun Pajak atas kegiatan usaha, profesi atau yang dilakukan oleh Subyek Pajak sepanjang menerima atau memperoleh yang merupakan obyek Pajak Penghasilan (PPh) akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Lebih jauh, dalam konteks globalisasi dan perkembangan digital, sistem perpajakan di Indonesia juga menghadapi tantangan baru. Munculnya bisnis berbasis digital, seperti e-commerce dan layanan berbasis aplikasi, menuntut adanya regulasi perpajakan yang adaptif dan responsif. Namun, hingga kini, pengaturan pajak

atas kegiatan bisnis digital masih dalam tahap penyesuaian, sehingga berpotensi menimbulkan kebocoran penerimaan negara.⁷

Berdasarkan uraian di atas, penting untuk dilakukan suatu kajian yuridis terhadap sistem pemungutan pajak dalam kegiatan bisnis. Kajian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana aturan yang ada telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perpajakan, serta bagaimana efektivitas penerapannya di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem perpajakan yang lebih adil, pasti, dan bermanfaat bagi pembangunan nasional.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap efektivitas sistem pemungutan pajak dalam kegiatan bisnis di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kepustakaan yaitu dengan menginventarisasi dan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami perkembangan hukum pidana dari masa kesama yang mengatur mengenai kehidupan manusia.⁸ Selain itu juga digunakan pendekatan komparatif yang digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan formulasi di masa yang akan datang.

⁷ OECD, *Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar One Blueprint*, (Paris: OECD Publishing, 2020), hlm. 3.

⁸ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 32

Adapun Spesifikasi yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research) yang akan disajikan secara deskriptif. Penulisan deskriptif analitis ini dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan, membahas dan menguraikan dengan tepat dan jelas mengenai tindak pidana korporasi. Suatu penelitian yang bersifat deskriptif bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan maksud terutama untuk mempertegas hipotesis-hipotesis agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam menyusun teori-teori baru kemudian melakukan interpretasi serta analisis terhadap data yang terkumpul guna mencari jawaban dari permasalahan yang diteliti.⁹

D. PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, Pajak merupakan sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Kontribusi wajib tersebut tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak memiliki ciri-ciri berikut:¹⁰

1. Pajak merupakan kontribusi wajib yang berlaku bagi setiap warga negara. Hal ini berarti, setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak memiliki kewajiban

⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.1, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), hlm. 52

¹⁰ Ibid, hlm 8

untuk membayar pajak. Wajib pajak adalah warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif.

2. Pajak bersifat memaksa bagi setiap warga negara. Apa bila seseorang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Apabila se orang wajib pajak dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana.
3. Warga negara tidak mendapat imbalan langsung, karena pajak berbeda dengan retribusi. Ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, setiap wajib pajak tidak langsung menerima manfaat dari pajak yang dibayar. Tetapi wajib pajak akan mendapatkan manfaat berupa perbaikan jalan raya di daerah, fasilitas Pendidikan gratis bagi keluarga, beasiswa Pendidikan, dan lain-lainnya.
4. Pajak diatur dalam undang-undang negara Republik Indonesia.

JENIS-JENIS PAJAK YANG DIPUNGUT PEMERINTAH

1. Berdasarkan sifatnya, pajak dapat digolongkan menjadi 2 jenis yaitu pajak tidak langsung dan pajak langsung.
 - a. Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax) merupakan pajak yang hanya diberikan kepada Wajib Pajak apabila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut apabila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak.
 - b. Pajak Langsung (Direct Tax) merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada Wajib Pajak berlandaskan

surat ketetapan pajak yang berlaku. Di dalam surat ketetapan pajak, terdapat jumlah pajak yang harus dibayar oleh setiap Wajib Pajak.

2. Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak dapat digolongkan menjadi 2 jenis yaitu:
 - a. Pajak Daerah (Lokal) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I.
 - b. Sedangkan Pajak Negara (Pusat) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti: Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia.
3. Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu:
 - a. Pajak objektif merupakan pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Sebagai contoh, pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea meterai, bea masuk dan lain sebagainya.
 - b. Pajak Subjektif merupakan pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Sebagai contoh, pajak kekayaan dan pajak penghasilan.

BERDASARKAN FUNGSINYA

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana/uang dari wajib pajak ke kas negara. Tujuannya adalah untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga dapat dikatakan, fungsi pajak merupakan sumber

pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam hal sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur atau regulasi ini antara lain, pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang. Selain itu, pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, dan pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Berarti pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi,

Berarti pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian.

PENGARUH PAJAK DALAM BISNIS

Pajak adalah suatu kewajiban seluruh warga negara karena pajak memiliki peranan penting bagi kemajuan perekonomian suatu negara. Untuk membiayai kebutuhan negara, pemerintah sangat mengandalkan potensi penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan terbesar. Salah satu sasaran terbesar pemerintah dalam memungut pajak adalah perusahaan atau Badan Usaha berpenghasilan kena pajak yang ditentukan, karena menggeluti dunia bisnis dan berbagai kegiatan usaha. Pertanyaannya, apa saja

pengaruh pajak terhadap bisnis, khususnya bagi perusahaan itu sendiri? yaitu antara lain:

1. Mendorong Perusahaan Menjadi Besar

Jika perusahaan Anda terkena pajak dan berproses menjadi usaha normal, maka perusahaan Anda dapat mengurus pembayaran ke perbankan. Langkah ini akan memudahkan bisnis yang Anda jalankan dari menjadi perusahaan menengah dan kemudian menjadi besar dan profesional.

2. Pajak Menentukan Nilai Akhir Besar Laba Perusahaan

Beban pajak langsung, pada umumnya ditanggung oleh badan yang memperoleh atau menerima penghasilan. Pajak yang dikenakan terhadap penghasilan perusahaan yang diperoleh itu dianggap sebagai beban yang wajib dibayar dalam menjalankan kegiatan usaha. Setelah pajak dipotong, secara ekonomis merupakan pengurang laba yang ada. Laba perusahaan yang telah dikurangi pajak, akan dibagikan atau diinvestasikan lagi oleh perusahaan.

3. Perusahaan Melaksanakan Perencanaan Pajak dalam Manajemen Pajak

Dalam praktik dunia bisnis, manajemen pajak dilakukan oleh perusahaan sebagai salah satu cara tetap memenuhi kewajiban pajak dengan baik dan pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan. Manajemen pajak diawali dahulu dengan perencanaan pajak (tax planning). Tax Planning tetap berdasarkan peraturan-peraturan pajak tetapi berbeda dengan tujuan pembuat peraturan. Secara ekonomis, langkah ini untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak sehingga perusahaan tetap untung.

4. Kurang Bayar Pajak Cederai Perusahaan

Apabila dalam seluruh kegiatan usahanya perusahaan kurang membayar pajak dalam jumlah yang besar maka akan berakibat buruk dan mencederai citra dan reputasi perusahaan yang telah dibangun. Cara efektif mengantisi pasinya adalah dengan lebih berhati-hati menyusun laporan keuangan bisnis Anda.

5. Pemborosan karena Tidak Kena Pajak

Dapat dimungkinkan terjadi apabila suatu usaha tidak pernah dikenakan pajak, maka pelaku bisnis di dalamnya kurang memahami dimana letak efisiensi pengeluaran perusahaan. Jika semakin larut, maka yang akan terjadi adalah pemborosan dalam segala proses bisnis yang sebenarnya dapat menjadi efisien apabila dikaji dan direncanakan dengan matang.

DELAPAN JENIS PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU BAGI BADAN USAHA ATAU PERUSAHAAN.

Selain perseorangan, Pajak Penghasilan (PPh) juga diberikan kepada perusahaan atas pengelolaan barang dan jasa. Penarikan pajak diambil dari barang atau jasa yang dikelola. Semua jenis pajak termasuk pungutan Pajak Penghasilan sama pengelolaannya untuk memenuhi kepentingan negara dan akan kembali kepada rakyat. Seluruh badan usaha di Indonesia yang berbentuk Perusahaan Terbatas (PT), Perusahaan Firma (Fa), dan Perseroan Komanditer (CV) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berkewajiban membayar pajak.

1. Pajak Penghasilan Pasal 15

Pajak Penghasilan Pasal 15 merupakan laporan pajak yang berhubungan dengan Norma Perhitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu. Begitu Anda memiliki badan usaha atau menjadi pengusaha, maka telah menjadi Wajib Pajak Badan

atau Wajib Pajak Orang Pribadi yang berprofesi sebagai pengusaha. Untuk itu, ada sejumlah pajak yang harus dibayarkan. Jenis pajak yang harus dibayarkan tersebut biasanya tertera pada SKT (Surat Keterangan Terdaftar) saat Anda mendaftarkan diri menjadi NPWP Badan.

Wajib Pajak PPh Pasal 15:

- a. Perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional.
- b. Perusahaan pelayaran dan penerbangan dalam negeri.
- c. Perusahaan asuransi luar negeri.
- d. Perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi.
- e. Perusahaan dagang asing.
- f. Perusahaan investor dalam bentuk BOT (build, operate, and transfer).

2. Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri atau karyawan Anda, dan harus dibayar setiap bulannya. Perusahaan mengelola pemungutan pajak dengan memo tong langsung penghasilan para pegawai dan menyetorkannya ke kas negara melalui bank persepsi.

Lima macam perhitungan PPh Pasal 21 Menurut Aturan Baru:

- a. Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun Berkala.
- b. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas.
- c. Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap.
- d. Penerima imbalan lain yang bersifat tidak teratur.
- e. Peserta program pensiun berstatus pegawai yang menarik dana pensiun.

3. Pajak Penghasilan Pasal 22

Pemungutan pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan impor atau dari pembeli atas penjualan barang mewah.

Pihak Pemungut:

- a. Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
- b. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta yang berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
- c. Wajib Pajak Badan tertentu untuk memungut pajak pembeli atas penjualan barang mewah

4. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari Wajib Pajak saat transaksi yang meliputi transaksi dividen (pembagian keuntungan saham), royalti, bunga, hadiah dan penghasilan, sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau bangunan, atau jasa. Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Beberapa contoh tarifnya:

Tarif 15% dari jumlah bruto:

- Dividen, kecuali pembagian dividen terhadap orang pribadi dikenakan final.
- Hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong PPh 21.

Tarif 2% dari jumlah bruto:

- atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan.
- atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
- atas imbalan jasa lainnya dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015.

5. Pajak Penghasilan Pasal 25

Angsuran pajak yang berasal dari jumlah Pajak Penghasilan terutang menurut SPT Tahunan PPh dikurangi PPh yang dipotong serta PPh terutang di Luar Negeri yang boleh dikreditkan. Pembayaran pajak harus dibayarkan sendiri tanpa diwakilkan oleh siapapun. Pembayaran pajak dilaksanakan secara berangsur. Tujuannya untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam pembayaran pajak tahunannya. Adapun sanksi keterlambatan pembayaran pajak yaitu pengenaan bunga 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. $\text{Angsuran pajak/bulan} = (\text{PPh terutang} - \text{kredit pajak}) / 12$

6. Pajak Penghasilan Pasal 26

Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima Wajib Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Berdasarkan aturan, tarif umum PPh Pasal 26 adalah 20%. PPh Pasal 26 merupakan penerapan dari asas sumber yang dianut dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia. Berdasarkan asas sumber, penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang dinikmati oleh orang atau badan di luar Indonesia bisa dikenakan pajak di Indonesia.

Jenis penghasilan yang dipotong:

- a. Dividen.
- b. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
- c. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- d. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan.
- e. Hadiah dan penghargaan.
- f. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya
- g. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/ atau.
- h. Keuntungan karena pembebasan utang.

7. Pajak Penghasilan Pasal 29

PPh Pasal 29 dihasilkan dari nilai lebih pajak terutang (pajak terutang dikurangi kredit pajak) yaitu saat jumlah pajak terutang suatu perusahaan dalam satu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain dan telah disetor sendiri. PPh ini harus dibayar sebelum SPT Tahunan PPh Badan dilaporkan.

Tarif PPh Pasal 29:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu:

PPh 25 yang sudah dilunasi = $0,75\% \times \text{jumlah penghasilan omzet per bulan}$.
PPh 29 yang harus dilunasi = PPh yang masih terutang – PPh 25 yang sudah dilunasi.

- b. Wajib Pajak Badan:

Angsuran PPh 25 = PPh terutang tahun lalu $\times 12$
PPh 29 yang harus dilunasi = PPh yang terutang – Angsuran PPh 25.

8. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Pajak dari penghasilan yang dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi

saham dan sekuritas lainnya, serta tran saksi lain sebagaimana diatur dalam peraturan. Penghasilan dikenai pajak yang sifatnya final alias tidak bisa dikreditkan. Penghasilan yang termasuk PPh Pasal 4 ayat (2):

- a. Bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b. Hadiah undian.
- c. Transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi de rivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- d. Transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.

E. KESIMPULAN

1. Sistem pemungutan pajak di Indonesia pada dasarnya telah diatur secara komprehensif melalui berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Sistem ini menganut *self-assessment system* yang memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakan. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi banyak kendala.
2. Dari perspektif yuridis, pemungutan pajak harus didasarkan pada prinsip kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan. Akan tetapi, praktiknya sering menimbulkan ketidakpastian hukum karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat

pajak dan wajib pajak, serta adanya regulasi yang kompleks sehingga menyulitkan pelaku usaha

3. Dalam konteks kegiatan bisnis, pajak memiliki pengaruh yang signifikan, baik sebagai beban perusahaan maupun instrumen negara untuk mengatur perekonomian. Beban pajak yang tinggi tanpa diimbangi kemudahan administrasi berpotensi menurunkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong praktik penghindaran pajak
4. Perkembangan bisnis digital (e-commerce dan layanan berbasis teknologi) menimbulkan tantangan baru dalam sistem pemungutan pajak. Pengaturan yang belum optimal menyebabkan potensi kebocoran penerimaan negara. Oleh karena itu, sistem perpajakan perlu adaptif terhadap perkembangan zaman agar tetap relevan dan efektif.

F. SARAN

Pemerintah perlu melakukan reformasi regulasi perpajakan agar lebih sederhana, jelas, dan mudah dipahami, terutama oleh pelaku usaha kecil dan menengah, sekaligus memperkuat sistem pengawasan untuk mencegah praktik penghindaran dan penggelapan pajak. Pemanfaatan teknologi digital harus ditingkatkan untuk mempermudah pelaporan serta pembayaran pajak, sementara edukasi dan sosialisasi bagi wajib pajak perlu diperluas secara berkelanjutan. Selain itu, regulasi perpajakan harus segera menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis digital agar Indonesia tidak kehilangan potensi penerimaan negara dari sektor yang semakin berkembang pesat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2022*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2023.
- Gunadi. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi 2002*, Yogyakarta, Andi, hlm 12
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi, 2019.
- OECD. *Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar One Blueprint*. Paris: OECD Publishing, 2020.
- Rochmat Soemitro. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.1, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2017.